



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP.25/MEN/2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
LINGKUP DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna lebih meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan melalui pengawasan fungsional yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
13. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN FUNGSIONAL LINGKUP DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan melalui audit, pengujian, pengusutan, verifikasi, penilaian/evaluasi, dan/atau pembinaan.
3. Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan secara sistematis dengan cara membandingkan antara peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dan/atau rencana dan/atau program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.
4. Audit Kinerja/Operasional adalah audit yang sistematis pada kegiatan dan/atau program dan/atau entitas terhadap semua kriteria program dengan tujuan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakan serta kesesuaian dengan program dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Audit Akuntabilitas adalah audit yang dilakukan oleh auditor dan/atau pejabat lainnya untuk mengevaluasi dan menilai kinerja serta pertanggungjawaban suatu entitas/organisasi secara objektif atas kegiatan-kegiatan manajemennya.
6. Audit Khusus/Kasus adalah audit yang dilakukan dengan lingkup audit tertentu (khusus) meliputi audit terhadap kasus-kasus yang mengandung unsur penyimpangan dan penyelewengan keuangan negara, tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan, pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan temuan hasil audit sebelumnya.
7. Audit Tindak Lanjut adalah pengujian kembali terhadap perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional sebelumnya.

8. **Audit Terpadu** adalah audit yang dilakukan oleh beberapa lembaga/badan/unit pengawasan fungsional secara bersama-sama.
9. **Pengujian** adalah kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti tentang kebenaran terhadap sejumlah dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang telah ditetapkan.
10. **Pengusutan** adalah kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan, keterangan dan bukti-bukti tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Verifikasi** adalah kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas bahan, keterangan, atau bukti.
12. **Penilaian/Evaluasi** adalah bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dalam menentukan seberapa besar pencapaian target dibandingkan dengan rencana/program yang telah ditetapkan.
13. **Pembinaan** adalah upaya pengawalan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta membantu pemecahan masalah dalam rangka mendukung keberhasilan program/kegiatan unit/satuan kerja/proyek/bagian proyek lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.
14. **Auditan** adalah sasaran objek pengawasan/audit meliputi unit/satuan kerja/proyek/bagian proyek lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.
15. **Program Kerja Pengawasan Tahunan** yang selanjutnya disebut PKPT adalah kebijakan dan program kerja pengawasan fungsional reguler/berkala yang disusun dan ditetapkan setiap tahun.
16. **Non-Program Kerja Pengawasan Tahunan** yang selanjutnya disebut Non-PKPT adalah auditan yang tidak diprogramkan secara reguler/berkala dan/atau belum dapat direncanakan sebelumnya.
17. **Tugas Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.
18. **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana, dan sarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
19. **Gelar Pengawasan** adalah pemaparan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Fungsional di hadapan Aparat/Pejabat terkait lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.
20. **Departemen** adalah Departemen Kelautan dan Perikanan.

1. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Tujuan pengawasan fungsional yaitu:

- a. mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran departemen;
- b. mencapai ketaatan dan kepatuhan aparat departemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Sasaran pengawasan fungsional yaitu:

- a. tercapainya tertib administrasi, manajemen, dan program;
- b. tercapainya penurunan dan/atau menghilangkan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan fungsional mencakup:

- a. kegiatan umum pemerintahan;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan, khususnya dalam rangka mencapai sasaran kinerja instansi departemen;
- c. penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan/kekayaan negara;

- d. kegiatan aparatur pemerintah, mencakup bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, termasuk pejabat kepala satuan/unit kerja yang akan pindah jabatan atau wilayah kerja;
- e. tingkat keberhasilan program pokok dan penunjang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran departemen.

Pasal 5

Auditan meliputi:

- a. unit/satuan kerja lingkup departemen;
- b. unit pelaksana teknis/lingkup departemen;
- c. satuan kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pengawasan fungsional di bidang kelautan dan perikanan di pusat dan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pelaksanaannya mengembangkan pola pengawasan berwawasan pembinaan yang bersifat preventif edukatif.
- (3) Pola pengawasan berwawasan pembinaan yang bersifat preventif edukatif sebagaimana dimaksud ayat (2), diarahkan pada terbentuknya suatu sistem kerja yang mampu membina dan membimbing upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengawasan fungsional terdiri dari kegiatan audit, pengujian, pengusutan, verifikasi, penilaian/evaluasi, dan pembinaan.

- (2) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. audit kinerja/operasional;
 - b. audit akuntabilitas;
 - c. audit khusus/kasus;
 - d. audit tindak lanjut.
- (3) Kegiatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pengujian terhadap kebenaran data dan informasi yang diperoleh;
 - b. pengujian atas tingkat capaian kinerja program/kegiatan;
 - c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- (4) Kegiatan pengusutan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pengusutan terhadap kebenaran laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b. analisis sejumlah bukti terhadap dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
- (5) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. verifikasi terhadap kebenaran bahan dan keterangan;
 - b. verifikasi atas sejumlah bukti audit.
- (6) Kegiatan penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian/evaluasi terhadap pencapaian target;
 - b. penilaian/evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program;
 - c. penilaian/evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja.
- (7) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. pengawalan/pendampingan terhadap program/kegiatan strategis departemen;
 - b. pendampingan pada tataran perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pemanfaatan kinerja departemen;
 - c. membantu pemecahan masalah dalam rangka mendukung keberhasilan program/kegiatan unit kerja departemen.

Pasal 8

Pengawasan fungsional Inspektorat Jenderal dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. terpadu dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengawasan fungsional dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan.
- (2) Program kerja pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi PKPT dan Non-PKPT.
- (3) PKPT disusun dan ditetapkan bersama-sama antara Inspektorat Jenderal dengan lembaga pengawasan dan instansi terkait lainnya.
- (4) Non-PKPT disusun dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Auditor dan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan audit dan kegiatan lain yang berhubungan dengan program pengawasan;
 - b. melakukan pengujian, pengusutan, verifikasi, penilaian/evaluasi, dan pembinaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk berwenang:

- a. meminta, menerima, mengusahakan, dan memperoleh dokumen, barang atau benda serta keterangan dan informasi lainnya dari pihak tertentu;
- b. melakukan penyelidikan dan/atau audit yang dilaksanakan di kantor auditan;
- c. menerima, mempelajari, dan menelaah hasil audit lembaga pengawasan lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;

BAB VI

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap unit/satuan kerja dan/atau auditan wajib menindaklanjuti seluruh temuan hasil pengawasan fungsional Inspektorat Jenderal, hasil pengawasan masyarakat, dan temuan hasil pengawasan lembaga pengawasan lainnya.
- (2) Inspektorat Jenderal dapat melakukan audit tindak lanjut terhadap perkembangan hasil pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun terpadu dengan aparat pengawasan fungsional terkait.

Pasal 18

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 berupa:
 - a. tindakan administratif kepegawaian;
 - b. tuntutan ganti rugi, denda, dan/atau sanksi administratif;
 - c. penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemantauan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 19

Pimpinan unit/satuan kerja, kepala kantor, dan pemimpin proyek/bagian proyek yang menolak pengawasan fungsional dan/atau tidak menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KOORDINASI PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kebijakan dan program kerja pengawasan fungsional disusun dan ditetapkan setiap tahun melalui rapat koordinasi dan/atau pertemuan bilateral dengan aparat/lembaga pengawasan fungsional terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan fungsional, Inspektorat Jenderal melakukan pembinaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Pasal 21

- (1) Inspektorat Jenderal dapat melimpahkan kewenangan pengawasan atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangannya kepada aparat terkait setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektorat Jenderal.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 22

Teknis operasional dan laporan hasil serta tindak lanjut hasil pengawasan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji